



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data pada bagian sebelumnya, terdapat dua kesimpulan, yaitu:

1. Model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat Suku Osing yang terletak di Desa Kemiren Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi yaitu dengan cara bermusyawarah bersama keluarga, adalah dengan mendatangkan atau membicarakan dengan memanggil 3 orang dari masing-masing pihak suami istri dan juga mendatangkan sesepuh yang sudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat adat untuk membantu menyelesaikan masalah perceraian. Penyelesaian masalah perceraian ini biasanya dilakukan pada malam hari dan bertempat di rumah para pihak atau di rumah kerabat pihak,

supaya tidak diketahui oleh orang banyak. Ketika sudah diputuskan untuk bercerai, maka mereka menentukan hari untuk mempertemukan semua keluarga dari pihak suami dan istri, untuk memberitahukan hasil keputusan mediasi bahwa pasangan tersebut telah gagal untuk dimediasi dan memutuskan bercerai.

2. Tokoh adat yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di desa Kemiren ini adalah sesepuh adatnya. Peran sesepuh adat disini hampir sama dengan peran mediator di Pengadilan Agama pada umumnya, beliau memberikan nasehat-nasehat agama dan juga memberikan petunjuk-petunjuk adat kepada para pihak dan keluarganya, kemudian mencari jalan keluar untuk kedua pasangan tersebut. Ketika pasangan tersebut memang harus bercerai, maka mereka harus bercerai secara baik-baik, seperti dulu ketika mereka bersatu dengan cara baik, maka berpisahpun dengan cara yang baik pula. Namun peran sesepuh adat di desa Kemiren ini sangat berpengaruh dalam memutuskan perceraian tersebut, karena kebanyakan masyarakat adat percaya sepenuhnya kepada sesepuh adatnya. Sehingga ketika sesepuh adat bilang kalau perceraian diantara pasangan itu tidak baik, maka mereka tidak jadi bercerai. Jadi menurut sesepuh adat, dalam proses mediasi adat ini lebih sering terjadi perdamaian dari pada perceraian.

## **b. Saran**

### **1. Masyarakat**

Bagi masyarakat pada umumnya atau bisa di sebut masyarakat modern, yang menganggap perceraian itu adalah suatu hal yang remeh padahal dampak perceraian dapat mengakibatkan perpecahan antara dua keluarga, yaitu keluarga suami dan keluarga istri. Maka perlu diingat kembali bahwa dulu sebelum menikah kalian dipersatukan dengan cara yang baik dan seharusnya pula ketika kalian ingin berpisah, maka berpisahlah dengan cara yang baik pula.

Kebanyakan masyarakat modern menganggap faktor perceraian adalah masalah rendahnya pendidikan dan juga faktor ekonomi, tapi marilah kita tengok kebelakang, pada masyarakat adat yang jarang sekali terjadi perceraian. Padahal mereka juga jarang sekali yang berpendidikan bahkan ekonominya pun pas-pasan. Hal tersebut karena mereka memegang teguh nilai agama dan status sosialnya. Jadi kita sebagai masyarakat modern seharusnya memiliki pegangan agar kita dapat menyelesaikan setiap konflik dengan baik dan tidak sampai berakibat pada perceraian.

### **2. Peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya, serta dapat meningkatkan kualitas penelitian khususnya dengan tema penelitian yang serupa. Hasil dari wawancara para informan dapat dijadikan informasi tambahan dengan memperhatikan faktor-faktor yang terkandung didalamnya agar

bisa mengungkap lebih mendalam lagi sehingga lebih mendapatkan kesimpulan yang aplikatif.

